



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 85-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BEDJO
Pangkat/NRP	: Kapten Cpm / 534806
Jabatan	: Kaurnismil Masmil Surabaya
Kesatuan	: Babinkum TNI
Tempat, tgl. Lahir	: Magetan 17 Juli 1963
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: - Perm. Masmil Surabaya Jl. Raya Rame Pilang Sidoarjo. - Perm. Mayang Pratama Blok E.5 No. 12 Mekarjaya Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasmil Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 05 / XI / 2011 tanggal 4 November 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/40/XI/2011 tanggal 24 November 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan 22 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/43/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dari Kababinkum TNI selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/77-K/ PMT.III/BDG/AD/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012

Page 1 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/82-K/
PMT.III/BDG/AD/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : Sdak/95/
K /AD/V/ 2012 tanggal 9 Mei 2012 yang pada pokoknya
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara tanggal dua bulan September tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh di Lobby hotel Sun City Sidoarjo, di rumah Saksi 1 (Rt. 15 Rw.04 Kampung Sugihwaras, Candi Kab. Sidoarjo), ditempat parkir hotel Sun City Sidoarjo, dan di kantor Masmil Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam I/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1991, Secapa reguler POM 1997, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Masmil Surabaya dengan jabatan Kaurnismin dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 (Sdr. H. ABDUL HAFID) sejak awal bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 16.00 Wib. di Lobby hotel Sun City Sidoarjo yang dikenalkan oleh Saksi 2 (Sdr. PARYONO HADI S), sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi 2 sekira bulan Maret 2010 di Bandara Juanda Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim, dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau famili.
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi 2 ketika menjemput Sdr. Lukman di

Page 2 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banira Juanda, setelah kenal dengan Saksi 2, Terdakwa sering komunikasi dan bertemu dengan saksi 2, Terdakwa mengetahui jika saksi 2 lagi kesulitan dana untuk pembiayaan Perum Lebo di Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika perlu dana modal tidak usah melalui Sdr. Lukman, Terdakwa menyampaikan jika saksi 2 bisa menyediakan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka akan mendapat dana penempatan modal kerja, berhubung tidak punya dana lalu saksi 2 berencana pinjam dana kepada saksi 1 dengan alasan untuk modal usaha Terdakwa. Akhirnya saksi 2 dengan Terdakwa membuat rencana agar bisa mengajukan pinjaman kepada saksi 1.

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi-1 dengan didampingi Sdr. Muh Nurhadi (Saksi 3), menemui Terdakwa dan Saksi 2 di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut saksi 1 dikenalkan oleh saksi 2 kepada Terdakwa, setelah perkenalan tersebut lalu membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Saksi 2 dan Terdakwa yaitu perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, sebelumnya saksi 2 telah menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik. 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt. 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang telah dijual belikan kepada saksi 1 di notaris Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo. Terdakwa meyakinkan saksi 1 dengan cara berani mempertaruhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada saksi 1, dan Saksi 2 menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi 2 datang ke rumah saksi 1 dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, karena sudah ada jaminan berupa sertifikat maka saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi 2, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi 2 datang lagi kerumah saksi 1 untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi 2, dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 Wib. bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp.

Page 3 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 600.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 2 dengan disaksikan Sdr. Saksi 3, selanjutnya Saksi 2 dan saksi 3 meninggalkan tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya dalam rangka menyerahkan uang.

- f. Bahwa sekira jam 17.00 Wib. Saksi 2 bersama Saksi 3 sampai di kantor Masmil Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu didepan penjagaan, selanjutnya Saksi-2 diajak masuk ke kantor Terdakwa, selanjutnya saksi 2 membawa dua amplop sedangkan Terdakwa membantu membawa satu amplop, sesampainya didalam ruang kerja Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), ketika itu saksi 2 sampaikan kepada Terdakwa kekurangannya akan saksi 2 serahkan kepada Terdakwa di Jakarta, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam kardus indomie dihadapan saksi 2 dan Saksi 3, kemudian saksi 2 dan saksi 3 pamit pulang, Terdakwa mengkuti dari belakang sambil membawa dua kardus yang berisi uang, selanjutnya dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2497 JV Terdakwa menuju Maospati Magetan dilanjutkan ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 saksi 2 berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta Saksi 2 di Jemput Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat (teman Terdakwa), selanjutnya dalam perjalanan satu mobil menuju rumah Terdakwa, saksi 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Nurhidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Janji yang disampaikan Terdakwa bahwa saksi 2 akan mendapat dana penempatan delapan hari kemudian yang ternyata tidak terealisasi, akhirnya saksi 2 menghubungi Terdakwa menanyakan janji yang disampaikan tersebut, namun Terdakwa berkelit dan janji lagi tiga hari kemudian, namun janji tersebut juga tidak terealisasi.
- h. Bahwa Saksi 1 bersedia memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena memang sebelumnya saksi 1 telah kenal dengan saksi 2, dan berjanji jika pinjaman pembayarannya meleset maka saksi 2 akan ikut membantu saksi 1 untuk menyelesaikannya, pada saat pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan mengembalikan uang pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai seorang perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa menjanjikan jika dipinjami uang satu minggu

Page 4 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjam saksi 1 modal berapapun yang akan saksi 1 perlukan tanpa bunga, dengan janji dipinjam modal tanpa bunga saksi 1 sangat tertarik, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada saksi 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- i. Bahwa penyerahan uang pinjaman Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima oleh saksi 2 tanpa menggunakan tanda terima, karena saksi 1 percaya kepada saksi 2 dan Terdakwa, terlebih sertifikat rumah dan pabrik milik saksi 2 sebelumnya sudah di akte jual belikan kepada saksi 1, namun akhirnya akte jual beli tersebut dibatalkan karena saksi 2 mengatakan akan membayar pinjaman Terdakwa. Saksi 1 yakin jika uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan kepada saksi 2 sampai ke tangan Terdakwa, karena pada saat menerima uang yang pertama dan yang kedua Terdakwa telpon kepada saksi 2 agar mengantar uang tersebut ke Terdakwa di Masmil Surabaya, dalam penyerahan yang ketiga saksi 1 disaksikan oleh Sdr. Saksi 3, ketika saksi 1 menemui Terdakwa di Masmil Surabaya yang bersangkutan juga sanggup untuk mengembalikan uang tersebut.
- j. Bahwa Saksi 1 menyetujui pembatalan akta jual beli dengan saksi 2 pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira jam 11.00 di Notaris Helem Liana yang berada di Ruko Taman Tiara Sidoarjo karena saksi 1 saat itu buru buru harus menemui rekanan dari PT PAL di Surabaya, sehingga saksi 1 langsung tekan akte pembatalan tersebut, saksi 1 langsung menyerahkan sertifikat kepada saksi 2 setelah saksi 2 menjelaskan uang akan ditransfer ke rekening saksi 1 hari itu juga. Kerugian yang dialami oleh saksi 1 akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), itu belum dihitung dari bunga, karena uang tersebut saksi 1 dapat dari menggadaikan BPKB mobil maupun pinjaman di Bank, dengan kejadian tersebut saksi 1 menuntut untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.
- k. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang mengaku bisa memberikan pinjaman modal berapapun yang Saksi-1 butuhkan dengan tanpa bunga asal Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) hanya akal-akalan atau tipu muslihat yang sudah direncanakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 agar bisa menarik dana pinjaman dari Saksi-1, demikian juga pernyataan Terdakwa yang berani mempertaruhkan jabatannya dengan memperlihatkan foto copy KTP TNI, dan penjelasan Saksi 2 kepada Saksi-1 jika Terdakwa

Page 5 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah Komandan Masmil Surabaya merupakan upaya untuk meyakinkan Saksi-1 yang akhirnya mampu menggerakkan Saksi-1 untuk memberikan hutang kepada Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Tujuh belas bulan September tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh di Masmil Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu."*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam I/BB selanjutnya dinas di Yonif Linud 328, Secaba reguler POM tahun 1991, Secapa reguler POM 1997, kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Masmil Surabaya dengan jabatan Kaurnismin dengan Pangkat Kapten CPM NRP. 534806.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/34/VII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bertugas sebagai Perwira Pengawas, sedangkan Pelda Joko Sudibyo (saksi-6) melaksanakan piket (bintara piket) Masmil Surabaya, kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut mengikuti apel pagi, selanjutnya melakukan pekerjaan sehari – hari, diantaranya melaksanakan kerja didalam ruangan, dan sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa menerima tamu yaitu Saksi 3 dan Saksi 2, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib. Terdakwa meninggalkan kantor Masmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib, sehingga pada saat menjabat Pawas Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.
- c. Bahwa sebelum meninggalkan Masmil Surabaya dan baru kembali pada hari Senin tanggal 20 September 2010, Terdakwa tidak memberi arahan/pesan kepada Saksi-6 selaku pejabat piket, Terdakwa juga tidak

Page 6 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan apa keperluan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya tanpa seijin atasan dalam hal ini Kamasmil Surabaya, padahal sebagai Pawas Terdakwa mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas tidak boleh meninggalkan Masmil Surabaya, kedatangan Saksi 3 dan Saksi 2 sebagai tamu di Masmil Surabaya juga tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.

- d. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui keperluan Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut, saat datang terlihat salah satu diantara mereka (Saksi 2) membawa bungkusan (amplop besar warna coklat), namun setelah Saksi 5 (Kapten Chk Baniya) yang datang ke ruang Piket menjelaskan bahwa bungkusan yang dibawa orang tersebut adalah uang, Saksi-6 tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi 3 dan Saksi 2 pada saat berada di ruang kerja Terdakwa, dan Saksi-6 tetap berada di ruang Piket, dan tidak lama setelah Saksi 3 dan Saksi 2 meninggalkan Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya sekira jam 17.20 Wib sambil membawa kardus indomie warna coklat yang ditenteng dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa tas kecil warna hitam, namun Saksi-6 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.
- e. Bahwa sesuai dengan Protap yang ada di Masmil Surabaya tugas dan tanggung jawab Pawas yaitu mewakili Komandan/Kepala untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas yang harus dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh meninggalkan Markas.
- f. Bahwa sesuai dengan protap, untuk tamu yang datang harus lapor piket dan mengisi buku tamu, dan ketentuannya bagi semua tamu yang masuk ke Masmil Surabaya tanpa kecuali, kedatangan Saksi 3 dan Saksi 2 tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.
- g. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 yang sedang bertugas sebagai Pawas Masmil Surabaya dan telah dengan sengaja meninggalkan markas Masmil Surabaya tanpa seijin Kamasmil dan baru kembali ke Masmil pada hari

Page 7 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. H. Hadi tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang seharusnya sesuai Protap yang ada di Masmil Terdakwa sebagai Pawas harus berada di Markas Masmil Surabaya sampai tugas sebagai Pawas selesai.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 378 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Bedjo Kapten Cpm Nrp 534806 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Penipuan"*

Dan

Kedua : *"Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas"*

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa Bedjo Kapten Cpm NRP 534806 dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Kami Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil

Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Paryono Hadi tanggal 11 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit A.n. Kapten CPM Bedjo NRP. 534806 Kaurnismin Masmil Surabaya.

- c. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Kasmil Surabaya Nomor : Sprin / 34 / VIII / 2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampiran Pa Jaga, Ba Jaga, Ta Jaga dan PNS Jaga di Masmil Surabaya.
- d. 2 (dua) lembar Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil Surabaya. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 17 September 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bedjo Kapten Cpm NRP 534806 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan penipuan"

Dan

Kedua : "Ketidaktaatan yang disengaja"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Paryono Hadi tanggal 11 September 2011.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit A.n. Kapten CPM Bedjo NRP. 534806 Kaurnismin Masmil Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) lembar Surat Perintah Kamasmil Surabaya Nomor: Sprin / 34 / VIII / 2010 tanggal 31 Agustus 2010 berikut lampiran Pa Jaba, Ba Jaga, Ta Jaga dan PNS jaga di Masmil Surabaya.

4. 2 (dua) lembar Protap peraturan perwira pengawas dan petugas piket Masmil Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar RP 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/12-K /PM.III-12/AD/IX/2012 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh Panitera yang berisi Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 17 September 2012.

3. Memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2012.

4. Kontra Memori banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban /15/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon banding masih tetap dan berpegang pada dalil-dalil dan argumen-argumen yang dikemukakan dalam nota pembelaan (pledoi) dan duplik yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memori Banding ini dan dianggap pula sebagai termuat dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa putusan perkara Terdakwa Kapten Cpm Bedjo NRP 534806 Nomor 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 diucapkan pada tanggal 17 September 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa menyatakan/mengajukan Permohonan Banding (vide Akte Permohonan Banding Nomor APB/12-K/PM.III-12/AD/IX/2012) oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan oleh karenanya harus diterima.

KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN KESATU

Page 10 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Judex Factie halaman 72 dan 73 **tentang unsur kesatu “Barang Siapa”** dalam pertimbangan pada intinya menyatakan pertimbangan:

“Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur militer yaitu Kapten Cpm Bedjo NRP 534806”

Pertimbangan Judex factie diatas tidak seluruhnya benar, karena :

Secara formal penuntutan unsur barang siapa memang benar dipersidangan identitas Terdakwa sesuai dakwaan Oditur Militer, tetapi secara materiil penuntutan harus dibuktikan lebih lanjut dengan unsur-unsur materiil lainnya dalam pasal 378 KUHP karena unsur barang siapa tidak berdiri sendiri

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena unsur-unsur yang lain tidak terbukti, maka unsur “barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Pertimbangan Judex factie halaman 73 dan 74 tentang unsur **Dengan Maksud** dalam pertimbangan menyatakan :

- a. *Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Sdr. H. Abdul Hafid) sejak awal bulan Agustus tahun 2010 sekitar pukul. 16.00 Wib. Di loby hotel Sun City Sidoarjo yang dikenalkan oleh saksi-6 (Sdr. Paryono Hadi), sedangkan Terdakwa kenal dengan saksi-6 sekitar bulan Maret 2010 di Bandara Juanda Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Lukman Hakim dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara atau famili.*
- b. *Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 ketika menjemput Sdr. Lukman di Bandara Juanda, setelah kenal dengan Saksi-6, Terdakwa sering komunikasi dan bertemu dengan Saksi-6, Terdakwa mengetahui jika Saksi-6 lagi kesulitan dana untuk pembiayaan Perum Lebo di Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika perlu dana modal tidak usah melalui Sdr. Lukman, Terdakwa menyampaikan jika Saksi-6 bisa menyediakan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka akan mendapat dana penempatan modal kerja, berhubung tidak punya dana lalu Saksi-6 berencana pinjam dana kepada Saksi - 1 dengan alasan untuk modal usaha Terdakwa. Akhimya Saksi-6 dengan Terdakwa membuat rencana agar bisa mengajukan pinjaman kepada Saksi-1.*

Pertimbangan Judex factie tersebut sangat keliru dan tidak beralasan, karena :

- a. Uraian Judex factie diatas tidak bisa dijadikan dasar jika Terdakwa mempunyai Maksud untuk melakukan penipuan

Page 11 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Hafid) karena pertemuan dengan Saksi Paryono Hadi dan Sdr. Lukman Hakim di Bandara Juanda tidak pernah membahas permasalahan keuangan proyek Lebo.

- b. Bahwa dalam perencanaan untuk meminjam dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang memiliki rencana meminjam dana kepada saksi-H. Abdul Hafid adalah saksi-Paryono Hadi sedangkan Terdakwa hanya diajak oleh saksi Paryono Hadi karena memang Terdakwa tidak mengenal saksi H. Abdul Hafid. Bahwa dalam peminjaman dana kepada saksi H. Abdul Hafid adalah untuk kepentingan saksi Paryono Hadi yaitu untuk membiayai proyek Lebo milik saksi Paryono Hadi. Adapun fakta persidangan terungkap fakta Terdakwa tidak ada maksud melakukan penipuan terhadap saksi H. Abdul Hafid sebagai berikut :
 - 1) Bahwa yang mengajak Terdakwa bertemu saksi H. Abdul Hafid adalah saksi Paryono Hadi karena memang Terdakwa tidak mengenal saksi H. Abdul Hafid.
 - 2) Bahwa tujuan Terdakwa yang datang ke Hotel Sun City Sidoarjo merupakan atas permintaan saksi Paryono Hadi dan meminta agar Terdakwa ikut menemani saksi dalam peminjaman dana tersebut serta membuat rencana bahwa yang butuh dana pinjaman adalah seolah-olah Terdakwa dan Terdakwa bersedia menemani saksi Paryono Hadi karena dijanjikan oleh saksi Paryono Hadi, jika proyek perumahan Lebo berhasil maka Terdakwa akan dijanjikan sebagai kepala keamanan di Perumahan tersebut.
 - 3) Bahwa dalam pertemuan tersebut tujuannya adalah untuk meminjam uang kepada saksi H. Abdul Hafid untuk keperluan Proyek perumahan Lebo milik saksi Paryono Hadi.
 - 4) Bahwa peminjaman dana kepada saksi H. Abdul Hafid merupakan perjanjian perdata, dimana pihak Paryono Hadi meminjam dana kepada saksi H. Abdul Hafid dengan menggunakan jaminan yaitu berupa 7 (tujuh) sertifikat senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan 3 Sertifikat sudah diakta jual belikan antara saksi Paryono Hadi dengan saksi H. Abdul Hafid. Tetapi dalam pertemuan tersebut belum ada kata sepakat apakah pihak saksi H. Abdul Hafid akan memberikan jaminan atau tidak. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak mengetahui perkembangannya. Peminjaman dana dari saksi H. Abdul Hafid
 - 5) Bahwa saksi H. Abdul Hafid mau meminjamkan dana kepada saksi Paryono Hadi Karena adanya jaminan yang sudah di buatkan akta jual beli antara saksi Paryono Hadi dengan Saksi H. Abdul Hafid, sehingga jika pihak Paryono Hadi melakukan wanprestasi maka jaminan tersebut yang akan diambil alih oleh saksi H. Abdul Hafid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa tidak adanya maksud melakukan penipuan karena jika utang piutang tersebut tidak bisa dibayarkan, maka yang mengalami kerugian bukan saksi H. Abdul Hafid tetapi saksi Paryono Hadi karena nilai aset yang dijaminkan ke saksi H. Abdul Hafid nilainya lebih besar dari nilai utang piutangnya dan fakta persidangan yang meminjam uang kepada saksi H. Abdul Hafid adalah saksi Paryono Hadi.

Di Persidangan terungkap fakta yang sengaja melakukan penipuan terhadap saksi. H. Abdul Hafid adalah saksi Paryono Hadi sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika saksi Paryono Hadi tidak bisa mengembalikan uang pinjaman dari saksi H. Abdul Hafid, maka saksi menagih kepada saksi Paryono Hadi karena memang yang meminjam uang tersebut adalah saksi Paryono Hadi.
- b. Bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi Paryono Hadi menghubungi saksi Moch. Nurhadi dan menyampaikan akan membayar uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan syarat membatalkan jaminan yang sudah diaкта jual belikan kepada saksi H. Abdul Hafid serta meminta seluruh jaminan.
- c. Bahwa setelah seluruh jaminan diberikan dan akta jual beli di batalkan saksi Paryono Hadi sampai saat ini tidak juga membayar utangnya.
- d. Bahwa pembatalan akta jual beli dan pengembalian Sertifikat jaminan tersebut diluar dan tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- e. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi H. Abdul Hafid merupakan tipu muslihat dari saksi Paryono Hadi yang membatalkan akta jual beli dengan janji akan membayar utang-piutangnya.
- f. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi H. Abdul Hafid selain tipu muslihat dari saksi Paryono Hadi juga diakibatkan kelalaian saksi H. Abdul Hafid sendiri yang menyerahkannya seluruh jaminan dan membatalkan akta jual beli padahal, uang yang dipinjam belum dikembalikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur kedua "Dengan Maksud" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Pertimbangan Judex factie halaman 74 dan 75 tentang unsur **untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum** dalam pertimbangan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa seluruh uang yang diterima dari Sdr. Hafid digunakan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri dan Sdr. Paryono serta Sdr. Nur Hidayat”

Pertimbangan Judex factie tersebut sangat tidak beralasan, karena :

- a. Bahwa dalam peminjaman dana kepada saksi H. Abdul Hafid sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa secara pribadi tidak diuntungkan karena memang Terdakwa tidak pernah menikmati atau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri sendiri.
- b. Bahwa Terdakwa memang menerima uang saksi H. Abdul Hafid yang dipinjam saksi Paryono Hadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun secara materiil uang tersebut merupakan milik saksi Paryono Hadi dan Terdakwa hanya dititipkan dan disuruh oleh saksi Paryono Hadi untuk menyerahkan kepada Sdr. Nur Hidayat, sehingga jika uang tersebut hilang dibawa oleh Sdr. Nur Hidayat maka tanggung jawab tetap merupakan tanggung jawab pemilik uang yaitu saksi Paryono Hadi.
- c. Perbuatan Terdakwa tidak bisa dikatakan melanggar hukum karena penyerahan uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak melanggar hukum, dan penyerahan tersebut merupakan perintah dari pemilik uang yaitu saksi Paryono Hadi dan saksi Paryono Hadi sendiri mengetahui jika uang yang dititipkan kepada Terdakwa sudah diserahkan kepada Sdr. Nur Hidayat. Ketika Terdakwa bertemu Sdr. Nur Hidayat di Jakarta sebelum diserahkan Terdakwa menghubungi lewat Hp dan mengatakan pak saya sudah di Jakarta apa uang akan diserahkan ke Sdr. Nur Hidayat dan dijawab oleh saksi Paryono Hadi serahkan saja pak.
- d. Bahwa selang tiga hari, yaitu tanggal 24 september 2010 saksi Paryono Hadi ke Jakarta untuk menyerahkan kekurangan uang 100 juta, tetapi saksi Paryono Hadi hanya membawa Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dalam perjalanan di mobil uang tersebut diserahkan sendiri kepada Sdr. Nur Hidayat dan disaksikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta diatas unsur “untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Pertimbangan Judex factie halaman 75 dan 76 tentang unsur **dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** dalam pertimbangan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi-1 dengan didampingi Sdr.Muh Nurhadi (Saksi - 2), menemui Terdakwa dan Saksi - 6 di loby hotel Sun City Sidoarjo, ditempat tersebut Saksi - 1 dikenalkan oleh Saksi - 6 kepada Terdakwa, setelah perkenalan tersebut lalu membicarakan kebutuhan dana untuk bisnisnya Saksi - 6 dan Terdakwa yaitu perlu uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa menjelaskan dan berjanji uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu atau paling lambat dua minggu, sebelumnya Saksi - 6 telah menjaminkan sertifikat 3 (tiga) unit rumah dan pabrik. 1 (satu) unit yang ada di Wisma Bungurasih 2/39 Rt 2 Rw. 5 Waru Sidoarjo, 1 (satu) unit di Perm. Pagerwojo E.16 Sidoarjo, 1 (satu) unit di Babatan Desa Jati Kec. Sidoarjo dan 1 (satu) unit pabrik tepung tapioka dan pabrik kertas di Sukoharjo Jawa Tengah dengan taksiran kisaran lebih dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang telah dijual belikan kepada Saksi - 1 di notaris Helem Liana di Ruko Taman Tiara Sidoarjo. Terdakwa menyakinkan Saksi - 1 dengan cara berani mempertaruhkan jabatannya dan memperlihatkan foto copy kartu tanda anggota TNI kepada Saksi - 1, dan Saksi - 6 menjelaskan jika Terdakwa adalah Komandan Masmil Surabaya.
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi - 6 datang ke rumah Saksi - 1 dan menyampaikan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pinjaman, karena sudah ada jaminan berupa sertifikat maka Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi - 6, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira jam 13.00 Wib. Saksi - 6 datang lagi kerumah Saksi - 1 untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi - 6, dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira jam 16.30 Wib. bertempat di tempat parkir hotel Sun City Sidoarjo Saksi - 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi - 6 dengan diSaksikan Sdr. Saksi - 2, selanjutnya Saksi - 6 dan Saksi - 2 meninggalkan tempat parkir Hotel Sun City Sidoarjo untuk menemui Terdakwa di kantor Masmil Surabaya dalam rangka menyerahkan uang.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 September 2010 Saksi - 6 berangkat ke Jakarta, dan sesampainnya di Jakarta Saksi - 6 di Jemput Terdakwa dan Sdr. Nur Hidayat (teman Terdakwa), selanjutnya dalam perjalanan satu mobil menuju rumah Terdakwa, Saksi - 6 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Nurhidayat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Janji yang disampaikan Terdakwa bahwa Saksi - 6

Page 15 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengajut dana penempatan delapan hari kemudian yang ternyata tidak terealisasi, akhirnya Saksi - 6 menghubungi Terdakwa menanyakan janji yang disampaikan tersebut, namun Terdakwa berkelit dan janji lagi tiga hari kemudian, namun janji tersebut juga tidak terealisasi.

- d. Bahwa benar Saksi - 1 bersedia memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena memang sebelumnya Saksi - 1 telah kenal dengan Saksi - 6, dan berjanji jika pinjaman pembayarannya meleset maka Saksi - 6 akan ikut membantu Saksi - 1 untuk menyelesaikannya, pada saat pertemuan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira jam 19.00 di loby Hotel Sun City Sidoarjo Terdakwa menjelaskan akan mengembalikan uang pinjaman satu minggu kemudian atau paling lama dua minggu, sebagai seorang perwira TNI Terdakwa juga menyampaikan akan mempertaruhkan jabatannya jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Terdakwa menjanjikan jika dipinjam uang satu minggu kemudian akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa akan meminjam Saksi - 1 modal berapapun yang akan Saksi - 1 perlukan tanpa bunga, dengan janji dipinjam modal tanpa bunga Saksi - 1 sangat tertarik, saat itu nilai nominal yang akan dipinjamkan kepada Saksi - 1 sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- e. Bahwa benar penyerahan uang pinjaman Saksi - 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima oleh Saksi - 6 tanpa menggunakan tanda terima, karena Saksi - 1 percaya kepada Saksi - 6 dan Terdakwa, terlebih sertifikat rumah dan pabrik milik Saksi - 6 sebelumnya sudah di akte jual belikan kepada Saksi 1, namun akhirnya akte jual beli tersebut dibatalkan karena Saksi - 6 mengatakan akan membayar pinjaman Terdakwa. Saksi - 1 yakin jika uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan kepada Saksi - 6 sampai ke tangan Terdakwa, karena pada saat menerima uang yang pertama dan yang kedua Terdakwa telephon kepada Saksi - 6 agar mengantar uang tersebut ke Terdakwa di Masmil Surabaya, dalam penyerahan yang ketiga Saksi-1 diSaksikan oleh Sdr. Saksi - 2, ketika Saksi - 1 menemui Terdakwa di Masmil Surabaya yang bersangkutan juga sanggup untuk mengembalikan uang tersebut.

Pertimbangan Judex factie tersebut kurang tepat dan tidak beralasan,

Bahwa perbuatan utang piutang antara pihak saksi Paryono Hadi dengan saksi H. Abdul hafid adalah perbuatan **Perdata** karena dalam perjanjian tersebut menggunakan jaminan dan dalam perkara ini (saksi H. Abdul Hafid mengalami kerugian) akibat perbuatan saksi Paryono yang dengan tipu muslihat berjanji mau membayar utang piutangnya dengan syarat saksi H. Abdul Hafid membatalkan akta jual beli dan mengembalikan seluruh jaminan saksi Paryono Hadi. Dalam pembatalan akata jual beli Terdakwa tidak meengetahuinya/ tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga kerugian yang

Page 16 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi H. Abdul Hafid merupakan perbuatan saksi Paryono Hadi bukan merupakan perbuatan Terdakwa. Dan dakwaan terhadap Terdakwa adalah **Error In person**.

Sangat berlebihan dan tidak masuk akal jika uraian Majelis Hakim yang menyatakan saksi H. Abdul Hafid menyerahkan uang pinjaman kepada saksi Paryono Hadi karena kata-kata Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam waktu paling lama dua minggu, menjaminkan jabatannya dan menyerahkan copy KTA. Sangat sederhana sekali kami penasehat hukum dalam pledoi dan Duplik sudah jelas bahwa ada atau tidak ada Terdakwa pada pertemuan tersebut tidak akan ada pengaruh apa-apa karena meskipun Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan tersebut saksi H. Abdul Hafid tetap akan memberikan dana pinjaman kepada saksi Paryono Hadi karena adanya jaminan. Bahwasanya sudah ditegaskan oleh saksi H. Abdul Hafid sendiri bahwa jaminan yang di akta jual belikanlah yang membuat ia berani memberikan uang pinjaman kepada saksi Paryono Hadi.

Dalam fakta persidangan saksi Paryono Hadi lah yang mengatakan perkataan bahwa uang akan dikembalikan dalam waktu paling lama dua minggu dan Terdakwa hanya mengiyakan, karena Terdakwa memang percaya pada saksi Paryono Hadi dan adanya jaminan yang diberikan oleh saksi Paryono Hadi, begitu juga ketika Terdakwa berani menjaminkan Jabatannya itupun karena faktor kepercayaan kepada saksi Paryono Hadi serta adanya jaminan karena jika utang piutang tersebut tidak dibayar yang rugi bukan saksi H. Abdul Hafid tetapi justru resiko lebih besar berada pada pihak saksi Paryono Hadi karena nilai jaminan lebih besar dari uang yang dipinjam. Mengenai KTA yang diberikan dalam pertemuan tersebut Majelis Hakim tidak melihat fakta persidangan bahwa sesuai keterangan para saksi bahwa yang menyerahkan KTA Terdakwa adalah saksi Paryono Hadi bukan Terdakwa dan itu merupakan akal licik saksi Paryono Hadi untuk memanfaatkan Terdakwa.

Uraian Majelis Hakim tentang perkataan Terdakwa tersebut tidak menggambarkan suatu fakta persidangan dan secara logika tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bahwa uang yang dipinjam nilainya tidak sedikit (satu atau dua Juta), tetapi nilai uang yang akan dipinjam oleh saksi Paryono Hadi lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apakah mungkin seseorang meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) hanya cukup dengan kata-kata ? sesuai fakta persidangan alasan saksi H. Abdul Hafid memberikan pinjaman adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi percaya kepada saksi Paryono Hadi karena dia adalah seorang pengusaha dan mempunyai rumah yang besar seperti dalam kesaksian saksi Moch. Nurhadi.
- Bahwa jaminan yang sudah diakta jual beli di kantor Notaris Helena Liana lah yang membuat yakin saksi H. Abdul Hafid memberikan pinjaman fakta

Page 17 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dengan keterangan saksi H. Abdul Hafid di BAP pada halaman 3.

- c. Bahwa jika utang piutang tersebut tidak bisa dibayar oleh saksi Paryono Hadi, maka ia sendiri tidak mengalami kerugian karena nilai jaminan lebih besar dari uang yang ia pinjamkan kepada saksi Paryono Hadi.

Bahwa Majelis Hakim dalam uraiannya sangat keliru jika menilai bahwa Terdakwalah orang yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, di persidangan sudah sangat jelas bahwa peminjaman dana kepada saksi H. Abdul Hafid sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan bukan untuk kepentingan Terdakwa tetapi merupakan kepentingan saksi Paryono Hadi yang akan digunakan untuk membiayai proyek Lebo di Sidoarjo dan peran Terdakwa hanya diajak oleh saksi Paryono Hadi.

Bahwa perbuatan saksi Paryono Hadi yang mengajak Terdakwa untuk meminjam dana kepada saksi H. Abdul Hafid adalah **murni perbuatan Perdata** karena dalam perjanjian peminjaman dana tersebut menggunakan jaminan yang nilainya lebih besar dari pinjaman, sehingga jika saksi Paryono Hadi tidak bisa membayar uang pinjaman tersebut (wanprestasi), maka objek jaminan akan dikuasai oleh saksi H. Abdul Hafid sebagai contoh ilustrasi,

Seorang Debitur meminjam dana kepada sebuah Bank, yang pasti bank tersebut akan memberikan kredit pinjaman jika ada sebuah jaminan yang nilainya lebih besar dari nilai uang yang akan di pinjamkan dan jika kredit pinjaman tersebut tidak dibayar (wanprestasi), maka jaminan itulah yang akan di kuasai oleh Bank (kreditur) untuk mengganti uang pinjaman yang sudah diberikan kepada Debitur.

Dimana letak perbuatan pidana saksi Paryono Hadi dan Terdakwa jika dalam pinjam meminjam tersebut menggunakan jaminan. Tentunya saksi H. Abdul Hafid orang yang cukup mengerti dalam hal utang piutang di bank, sehingga jika pihak Paryono Hadi tidak membayar utang tersebut maka H. Abdul Hafid sebagai Kreditur tentunya tidak akan mengalami kerugian karena ia memiliki jaminan yang nilainya lebih besar dari pada nilai uang yang dipinjamkan apalagi ada beberapa jaminan yang sudah dibuatkan akta jual beli antara saksi Paryono Hadi dengan saksi H. Abdul Hafid, sehingga saksi H. Abdul Hafid tidak mempunyai barang pengganti utang.

Bahwa letak perbuatan pidana dalam perjanjian utang piutang tersebut bukan pada perbuatan Terdakwa yang ikut saksi Paryono Hadi dalam peminjaman dana tersebut, tetapi letak perbuatan pidana tersebut ada pada perbuatan saksi Paryono Hadi yang dengan cara tipu muslihat meminta seluruh jaminan dan membatalkan akta jual beli jaminan dengan janji akan dibayar utangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan saksi Paryono Hadi tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, karena Terdakwa memang tidak tahu menahu, sebab Terdakwa setelah pertemuan di Hotel Sun City selanjutnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi H. Abdul Hafid maupun saksi Paryono Hadi.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN KEDUA

1. Pertimbangan Judex factie halaman 78 dan 79 tentang unsur **Militer** dalam pertimbangan menyatakan :

“Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 3109018400289. Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 500 Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 3109018400289”.

Pertimbangan Judex factie di atas keliru dan tidak tepat, karena

Secara formal penuntutan unsur barang siapa memang benar dipersidangan identitas Terdakwa sesuai dakwaan Oditur Militer, tetapi secara materiil penuntutan harus dibuktikan lebih lanjut dengan unsur-unsur materiil lainnya dalam pasal 103 (1) KUHPM karena unsur barang siapa tidak berdiri sendiri,

oleh karena unsur-unsur yang lain tidak terbukti, maka unsur “Militer” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

1. Pertimbangan Judex factie halaman 79 s.d 81 tentang unsur **dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas** dalam pertimbangan menyatakan:

- a. *Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bertugas sebagai Perwira Pengawas, sedangkan Pelda Joko Sudibyo (Saksi-4) melaksanakan piket (bintara piket) Masmil Surabaya, kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut mengikuti apel pagi, selanjutnya melakukan pekerjaan sehari - hari, diantaranya melaksanakan kerja didalam ruangan, dan sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa menerima tamu yaitu Saksi – 2 dan Saksi- 6, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib. Terdakwa meninggalkan kantor Masmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2010 sekira jam 07.00 Wib, sehingga pada saat menjabat Pawas Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.

- b. Bahwa benar sebelum meninggalkan Masmil Surabaya dan baru kembali pada hari Senin tanggal 20 September 2010, Terdakwa tidak memberi arahan/pesan kepada Saksi - 4 selaku pejabat piket, Terdakwa juga tidak menjelaskan apa keperluan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya tanpa seijin atasan dalam hal ini Kamasmil Surabaya, padahal sebagai Pawas Terdakwa mewakili Komandan untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas tidak boleh meninggalkan Masmil Surabaya, kedatangan Saksi - 2 dan Saksi - 6 sebagai tamu di Masmil Surabaya juga tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.
- c. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui keperluan Saksi – 6 dan Saksi - 2 tersebut, saat datang terlihat salah satu diantara mereka (Saksi - 6) membawa bungkusan (amplop besar warna coklat), namun setelah Saksi - 3 (Kapten Chk Baniya) yang datang ke ruang Piket menjelaskan bahwa bungkusan yang dibawa orang tersebut adalah uang, Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi - 2 dan Saksi - 6 pada saat berada di ruang kerja Terdakwa, dan Saksi-4 tetap berada di ruang Piket, dan tidak lama setelah Saksi - 2 dan Saksi - 6 meninggalkan Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya sekira jam 17.20 Wib sambil membawa kardus indomie wama coklat yang ditenteng dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa tas kecil warna hitam, namun Saksi-4 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan Masmil Surabaya.
- d. Bahwa benar sesuai dengan Protap yang ada di Masmil Surabaya tugas dan tanggung jawab Pawas yaitu mewakili Komandan/Kepala untuk pengawasan didalam Markas, melaporkan situasi atau kejadian yang menonjol apabila ada kejaadian didalam Markas, sebagai Perwira pengawas yang harus dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh meninggalkan Markas.
- e. Bahwa benar sesuai dengan protap, untuk tamu yang datang harus lapor piket dan mengisi buku tamu, dan ketentuannya bagi semua tamu yang masuk ke Masmil Surabaya tanpa kecuali, kedatangan Saksi - 2 dan Saksi - 6 tidak sesuai dengan ketentuan karena kedatangan kedua orang tersebut langsung disambut oleh Terdakwa dipenjagaan dan langsung ke ruang kerja Terdakwa, tanpa mengisi buku daftar tamu yang ada di ruang piket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 yang sedang bertugas sebagai Pawas Masmil Surabaya dan telah dengan sengaja meninggalkan markas Masmil Surabaya tanpa seijin Kamasmil dan baru kembali ke Masmil pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira jam 07.00 Wib merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang seharusnya sesuai Protap yang ada di Masmil Terdakwa sebagai Pawas harus berada di Markas Masmil Surabaya sampai tugas sebagai Pawas selesai.

Pertimbangan Judex factie di atas tidak benar dan tidak sesuai sesuai fakta persidangan

Bahwa sebelum membantah pertimbangan Judex factie perlu kiranya kami uraikan mengenai laporan Polisi yang digunakan sebagai dasar melakukan penyidikan.

Bahwa di persidangan saksi H.Abdul Hafid menyatakan membuat laporan polisi Nomor LP-41/A-41/XI/2011/V-4 pada tanggal 2 November 2011 tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah membuat laporan tentang perbuatan menolak perintah dan dipersidangan juga saksi H. Abdul Hafid menyatakan hanya mengetahui menjadi saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak tahu menahu tentang perkara menolak perintah.

laporan tentang menolak perintah merupakan rekayasa dan suatu bentuk sentimen pribadi agar Terdakwa di hukum seberat-beratnya. Bahwa seorang Penyidik mengetahui dan menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan penyidikan (Vide Pasal 99 UU No 31 tahun 1997). Bagaimana mungkin perkara ini melebar menjadi perkara tidak melaksanakan perintah dinas padahal secara tegas saksi pelapor tidak pernah membuat laporan tentang perbuatan menolak perintah, maka dakwaan dan tuntutan terhadap Oditur adalah tidak sah dan cacat hukum karena Laporan Polisi yang merupakan awal dimulainya penyidikan diindikasikan palsu.

Bahwa kami selaku penasehat hukum berkeyakinan bahwa perkara menolak perintah dinas ini merupakan suatu rekayasa perkara ini berawal dari Surat Pernyataan dari saksi Paryono Hadi pada tanggal 11 September 2011 yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010. Bagaimana mungkin surat pernyataan yang saksi Paryono Hadi buat sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dia bantah sendiri bahwa uang tersebut diserahkan pada tanggal 17 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin seorang masyarakat sipil dapat membuat Laporan Polisi mengenai suatu tindak pidana militer tentang tidak mentaati suatu perintah. Untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas unsur “Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

FAKTA KEJANGGALAN TENTANG DAKWAAN PERTAMA DAN KEDUA ANTARA LAIN :

- a. Ada kejanggalan antara keterangan saksi Paryono Hadi dengan saksi kapten Baniah dan Peltu Joko Sudibyo yang mengatakan Terdakwa pada hari senin tanggal 20 September 2010 pukul 07.00 sudah masuk kantor dan dinas seperti biasa, sedangkan keterangan saksi Paryono Hadi pada tanggal 20 September 2010 menyerahkan uang kepada Sdr. Nur Hidayat Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Jakarta dengan disaksikan oleh Terdakwa.
- b. Barang bukti bahwa dalam persidangan buku jurnal pawas tidak bisa dihadirkan sebagai barang bukti dan dinyatakan hilang. Padahal buku jurnal pawas merupakan bukti yang kuat dan merupakan riwayat satuan, bagaimana mungkin kejadian dengan penyidikan hanya berselang 1 (satu) tahun buku jurnal pawas sudah tidak ada, ataukah ini memang suatu kesengajaan agar Terdakwa tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa memang pada tanggal 17 september 2010 Terdakwa tidak menjabat sebagai pawas.
- c. Barang bukti Sprin Kasmil Nomor Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tidak bisa digunakan sebagai bukti, karena Sprin tugas tersebut bisa saja dibuat setelah adanya kejadian untuk menjerat Terdakwa dan setelah dicek di satuan Babinkum dan Pusmasmil Jakarta, tidak adanya bukti kiriman tembusan surat perintah jaga seperti termuat pada surat Sprin Nomor Sprin/34/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang memuat tembusan kepada Kababinkum TNI dan Kapusmasmil.
- d. Barang bukti jaminan sertifikat tidak dihadirkan dipersidangan, padahal akar permasalahan kerugian yang dialami oleh saksi H. Abdul Hafid adalah jaminan yang diambil oleh saksi Paryono Hadi.

KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN.

Bahwa Majelis Hakim pada halaman 82 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dapat insyah kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Penasehat hukum menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah **retorika** belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD merupakan putusan yang saling kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan pada hal. 82 dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat berlebihan. Terhadap putusan tambahan yaitu dipecat dari dinas TNI AD menurut kami Majelis Hakim kurang bijak dan tidak memperhatikan aturan perundang-undangan dalam melakukan putusan, bahwa syarat –syarat seorang prajurit untuk dipecat dari dinas pada diri Terdakwa tidak Terpenuhi. Berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan seorang prajurit dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat yang buruk. Arti dari tabiat yang buruk adalah bahwa prajurit tersebut sudah berulang kali/berkali-kali (bukan hanya sekali) melakukan tindak pidana. Padahal seperti kita ketahui bersama selama berdinas 29 (dua puluh sembilan) Tahun Terdakwa belum pernah sekalipun dipidana atau melakukan perbuatan pidana, sehingga tabiat buruk tidak bisa ditujukan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya berkenan menerima dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa Kapten cpm Bedjo NRP 534806.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 125-K/PM.III-12/AD/V/2011 tanggal 17 September 2012.

Untuk kemudian :

Page 23 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa semua keberatan Terdakwa dalam Memori bandingnya adalah sama dengan Nota Pembelaannya (Pledoi) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan segala sesuatunya secara lengkap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana kesatu : *"Secara bersama-sama melakukan penipuan"* dan kedua : *"Ketidaktaatan yang disengaja"* Sebagaimana tertuang pada halaman 71 s/d 81 didalam Putusan Nomor : 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 Tanggal 17 September 2012.

2. Bahwa tentang keberatan Terdakwa terhadap penjatuan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat berlebihan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sehingga keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer didalam Kontra Memori bandingnya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT / 125 – K / PM III-12 / AD / V / 2011 Tanggal 17 September 2012 sudah tepat.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah sangat arif dan benar serta tidak gegabah dalam penelitian tiap-tiap Unsur yang dibuktikan dalam Persidangan.

Dengan uraian tersebut diatas kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :

Page 24 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PM III-12 / AD / V / 2011 Tanggal 17 September 2012 dan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya.

- Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam Putusan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar. Majelis Hakim Banding sependapat dengan tanggapan-tanggapan Oditur Militer sehingga tanggapan-tanggapan Oditur Militer tersebut dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 17 September 2012, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana kesatu : *"Secara bersama-sama melakukan penipuan"* dan kedua : *"Ketidaktaatan yang disengaja"* adalah telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 125-K/PM.III-12/AD / V/2012 tanggal 17 September 2012 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya, mengingat jika Terdakwa berada diluar tahanan di khawatirkan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.
2. Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Bedjo Kapten Cpm NRP 534806.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 17 September 2012 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, S.H. Kolonel Chk NRP 31882** sebagai Hakim Ketua serta **Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, S.H.

Kolonel Chk NRP 31882

Hakim Anggota I ttd Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391	Hakim Anggota II ttd Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera ttd Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274	
Untuk salinan yang sah Panitera Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274	